

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) merupakan negara di dunia yang mempunyai kepulauan terbesar dengan jumlah sebanyak 17.504 pulau.¹ Dari jumlah 17.504 pulau yang dimiliki Indonesia, sebanyak 16.056 pulau telah menjadi pulau bernama resmi Indonesia.²

Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai provinsi dengan total sebanyak 34 provinsi yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah 1.913.578, 68 km².³ Luasnya wilayah Indonesia ini menunjukkan tingginya tingkat populasi kependudukan di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 berjumlah sebanyak 261.890.900 jiwa.⁴

Penduduk sederhananya merupakan sekelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu. Sekelompok orang disini tentunya terdiri dari laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu gabungan masyarakat yang saling menopang satu sama lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari - hari sangatlah penting untuk diimbangi dengan dijunjung tingginya Hak Asasi Manusia yang sebagaimana diatur pada Bab XA UUD NRI Tahun 1945 dan juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai UU HAM). Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, “Setiap orang

¹ Badan Pusat Statistik, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2002-2016” <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/05/1366/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi-2002-2016.html>, diunduh 17 September 2019.

² Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, “Sebanyak 16.056 Pulau Bernama Indonesia Telah Dilaporkan ke PBB” <https://www.kemendagri.go.id/blog/27002-Sebanyak-16056-Pulau-Bernama-Indonesia-Telah-Dilaporkan-ke-PBB>, diunduh 17 September 2019

³ Badan Pusat Statistik, Op.Cit.

⁴ Badan Pusat Statistik, “Statistik Indonesia 2018” <https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html>, diunduh 13 Mei 2019.

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Selanjutnya Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dari penjelasan ini jelas bahwa semua orang baik itu laki-laki atau perempuan yang masih anak-anak, remaja, tua, penyandang disabilitas berhak untuk melangsungkan kehidupannya dan berhak mendapatkan perlindungan atas dirinya dari semua tindakan kekerasan dan penyiksaan apapun.

Tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang sangat merugikan dan dapat menimbulkan rasa ketakutan//trauma terhadap orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai KBBI) menjelaskan bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh pribadi maupun kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau bahkan meninggalnya seseorang atas perbuatan mereka.⁵ Sedangkan penyiksaan adalah suatu perbuatan yang membuat orang lain merasakan rasa sakit yang parah sebagai suatu bentuk hukuman karena telah menyimpan suatu informasi ataupun rahasia.⁶

Perlindungan sangat penting bagi semua orang sebab dalam interaksinya dalam masyarakat, tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan tindakan yang sangat rentan terjadi khususnya terhadap perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, perempuan selalu dipandang sebagai orang yang lemah dibanding laki-laki sehingga tidak heran jika perempuan sering dikenakan tindakan diskriminasi. Padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women / CEDAW*) dalam Undang-Undang

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kekerasan>, diunduh 17 September 2019.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyiksaan>, diunduh 17 September 2019.

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 (selanjutnya disebut sebagai UU No. 7 Tahun 1984) sebagai wujud untuk menciptakan persamaan kedudukan dimata hukum baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Tindakan diskriminasi terhadap perempuan yang banyak sekali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang banyak dilaporkan dalam ranah privat adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut sebagai KDRT), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), dan *Incest*.⁷ Terkait dengan KDRT, hukum positif Indonesia telah mengatur secara spesifik mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT).

Peran laki-laki dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami maupun ayah dari anak-anak adalah sangat penting. Sebagai suami atau ayah dari anak-anak haruslah dapat memberikan perlindungan, rasa aman, nyaman, bebas dari tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap keluarganya. Namun, sayangnya tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap keluarganya sendiri lebih tinggi dibandingkan tingkat perlindungan yang diberikan.

Terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan, semuanya telah dijamin oleh hukum untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya yang sebagaimana telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak).

Begitu juga terhadap anak perempuan penyandang disabilitas. Mereka semua berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Penyandang

⁷ Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2019 “Hentikan Impunitas Pelaku Kekerasan Seksual Dan Wujudkan Pemulihan Yang Komprehensif Bagi Korban” <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019>, diunduh 11 April 2019.

Disabilitas). Sebagai penyandang disabilitas mereka berhak untuk memperoleh perlindungan dari orang tuanya dengan tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan sebagai penyandang disabilitas mereka yang karena keterbatasan yang dimilikinya sangat rentan untuk terkena tindakan kekerasan dan penyiksaan, seperti salah satu contohnya kekerasan seksual *incest* yang merupakan sejenis tindakan pemerkosaan yang dilakukan pihak yang memiliki ikatan darah, seperti ayah, kakek, paman, kakak ataupun kerabat dekat lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Siaran Pers Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan seksual *incest* merupakan kasus kekerasan seksual dalam ranah privat tertinggi ke-3 setelah kasus KDRT dan KDP.⁸

Sebagai kasus kekerasan seksual yang cukup rentan terjadi, kasus kekerasan seksual *incest* inipun pernah terjadi di Kota Batam. Kota Batam sendiri merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki luas wilayah daratan seluas 715 km² dan total luas wilayah seluruhnya mencapai 1.575 km².⁹ Jumlah penduduk Kota Batam per tahun 2016 juga mencapai total 1.236.399 jiwa dengan pembagian penduduk dengan gender laki-laki sebanyak 631.338 jiwa dan gender perempuan sebanyak 605.601 jiwa.¹⁰

Kasus kekerasan seksual *incest* yang terjadi di Kota Batam hingga sekarang pada tahun 2019 merupakan satu-satunya kasus yang terungkap sampai ke pihak kepolisian. Laporan mengenai kasus kekerasan seksual *incest* tersebut dilaporkan oleh ibu tiri korban pada hari Sabtu, 24 Oktober 2015 sekitar pukul 08.30 WIB ke Polresta Barelang. Dalam laporan tersebut, ibu tiri korban mengungkapkan bahwa pada hari tersebut juga sekitar pukul 02.00 WIB di rumah dinas sebuah instansi telah terjadi tindakan kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuannya yang merupakan seorang penyandang disabilitas dengan pelakunya adalah ayah kandung dari korban

⁸ *Ibid.*

⁹ JDIH Batam, "Sejarah Batam"

https://jdih.batam.go.id/?page_id=500. Diunduh 02 Oktober 2019.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, "Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2011-2016"

<https://batamkota.bps.go.id/dynamictable/2017/10/03/23/penduduk-kota-batam-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2016.html>. Diunduh 02 Oktober 2019.

sendiri. Kejadian ini terjadi ketika korban sedang tidur dan pelaku datang menghampiri dan memaksa korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Pelaku telah secara berulang kali melakukan hal tersebut dari korban berusia 14 tahun s/d 28 tahun. Karena merasa tidak dapat menerima hal tersebut, ibu tiri korban kemudian mendatangi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Barelang untuk dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban atas tindakan kekerasan seksual *incest* sangat membutuhkan perlindungan dari semua pihak karena keterbatasan mereka. Dalam UU Perlindungan Anak mengenal adanya sanksi tambahan, yaitu sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik terhadap pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau orang yang mempunyai hubungan darah.¹¹ Hanya saja dalam penerapan sanksi khususnya sanksi kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik belum ada aturan pelaksana yang mengatur lebih rinci bagaimana pelaksanaannya dan juga penerapannya masih menimbulkan banyaknya polemik dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) juga mengenal adanya ancaman penjara bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual *incest*.¹²

Melihat terjadinya permasalahan kekerasan seksual *incest* dan rentannya anak perempuan penyandang disabilitas terhadap kekerasan seksual *incest*, Peneliti menjadi tertarik melaksanakan penelitian hukum terkait topik kekerasan seksual *incest* yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual *Incest* di Kota Batam**”.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 tahun 2016, LN No.237 Tahun 2016, TLN No. 5946, Ps. 81 ayat (7).

¹² *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Ps. 285.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di Kota Batam?
- 1.2.2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual *incest* di Kota Batam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.2.3. Tujuan Penelitian

- 1.2.3.1. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual *incest* di Kota Batam.
- 1.2.3.2. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban dari kekerasan seksual *incest* di Kota Batam.

1.2.4. Manfaat Penelitian

1.2.4.1. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat bahwa Hak Asasi Manusia harus dijunjung tinggi dan juga pentingnya perlindungan terhadap anak perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual *incest* sebab karena keterbatasan yang mereka miliki sudah banyak hal yang tidak dapat mereka perjuangkan.

1.2.4.2. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan informasi yang dapat bermanfaat dalam penanganan kasus mengenai kekerasan seksual *incest* terhadap anak perempuan penyandang disabilitas.

1.2.4.3. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan, pemahaman, dan referensi terhadap bagaimana perlindungan yang seharusnya didapat oleh anak perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual *incest*.